

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 55 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN
2019.

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017–2022 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RPJMD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan di Daerah.

Pembangunan yang merupakan suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan yang melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta menumbuhkan tingkat perekonomian di Daerah.

Pembangunan dimaksud merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah. Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan isu yang paling mengemuka dalam upaya mewujudkan tujuan pemerintahan dewasa ini, khususnya pemerintahan daerah. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat transparansi dan pengetahuan masyarakat, di samping adanya globalisasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintahan Provinsi Banten dalam rangka menciptakan Pemerintahan yang baik (*good governance*), telah mengagendakan dalam RPJMD 2017-2022, pada Misi Kelima, yaitu : Peningkatan Mutu dan Kinerja Pemerintahan Daerah yang Berwibawa Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Adapun tujuan dari Misi Kelima tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka meningkatkan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan agar lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu disusun panduan dalam Pelaksanaan Pembangunan APBD Tahun Anggaran 2019.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 dimaksudkan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan Pemangku kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2019.

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk penyeragaman dan meningkatkan tertib administrasi dalam pelaksanaan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah.